



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR :132 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN  
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3), pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (3), pasal 15 ayat (6), pasal 21 ayat (4), pasal 23 ayat(2), pasal 25 ayat (3), pasal 26 ayat (3), pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian, Definisi dan Singkatan

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan selanjutnya di singkat OPD yang membidangi Ketenagakerjaan.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten adalah Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pejabat adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.



9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan IMTA.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang mempunyai lokasi kerja di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## BAB II

### BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 3

- (1) SKRD diterbitkan oleh Kepala OPD yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB. ...

BAB III  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,  
PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pemungutan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan

Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui kas daerah kabupaten.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang ke Kas Umum Daerah Kabupaten pada Bank SUMSEL BABEL melalui Nomor Rekening : 148.300.0003

Bagian Ketiga

Tata cara Pengembalian Retribusi

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, memberikan Keputusan.



BAB IV  
PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 7

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) OPD yang membidangi Ketenagakerjaan selaku instansi pemungut retribusi Perpanjangan IMTA dapat diberi insentif apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari target pemungutan Retribusi atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun anggaran berkenaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang diketuai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.

(2)Tim. ...

- (2) Tim Pembina dan Pengawasan membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi Ketenagakerjaan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Izin perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh OPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya izin, dengan ketentuan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *29 Desember* 2017  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal *29 Desember* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR 132 TAHUN 2017  
 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN  
 IZIN MEMPERKERJAAN TENAGA KERJA ASING

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN PROVINSI SUMATERA SELATAN		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut
MASA : _____ TAHUN : _____ NAMA PERUSAHAAN : _____ ALAMAT : _____ NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : _____ TANGGAL JATUH TEMPO : _____			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
		RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)	Rp.
		USD	(Diisi oleh Petugas)
		NAMA TKA : _____	
		JABATAN : _____	
		Jumlah Ketetapan Retribusi :	
		Jumlah : a. Bunga	
		Sanksi : b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	Rp.
Dengan Huruf : _____ (Diisi oleh Petugas)			
<b>Perhatian</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan Disnakertrans Propinsi Sumatera Selatan 2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan			
		Palembang, PENGGUNA ANGGARAN ..... .....	
.....Potong disini .....			
<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : _____ PERUSAHAAN : _____ ALAMAT : _____ NAMA TKA : _____ NPWR : _____		Palembang, Yang Menerima,	No. Urut